



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Kepala/Ketua Badan
4. Para Kepala Biro/Pusat/Sekretaris Pengadilan Pajak
pada Sekretariat Jenderal

1 s.d. 4 di lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta


**SURAT EDARAN
NOMOR SE – 285 /SJ/2011
TENTANG**

CUTI BERSAMA TANGGAL 03 JUNI 2011

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011, Nomor KEP.135/MEN/V/2011, dan Nomor SKB/02/M.PAN-RB/5/2011, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Jumat, tanggal 03 Juni 2011 ditetapkan sebagai Cuti Bersama.
2. Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti pajak, bea dan cukai, serta unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada hari cuti bersama dimaksud.
3. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada butir 1 mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal tersebut maka:
 - a. sisa hak cuti tahunan untuk tahun 2011 berjumlah 6 (enam) hari kerja; dan
 - b. setiap Pimpinan unit eselon I agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan unit organisasi masing-masing.

Demikian kami sampaikan, untuk diberitahukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Saudara. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2011
SEKRETARIS JENDERAL

MULIA P. NASUTION
NIP. 195108271976031001

Tembusan:
Menteri Keuangan